



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAAHRAGA  
SEKOLAH DASAR NEGERI BEO SEPANG**



**KEPUTUSAN KEPALA SD.NEGERI BEO SEPANG**

**NOMOR: 03 / 16.06 / 030 / I / 2024**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN SD. NEGERI BEO SEPANG**

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SD.Negeri Beo Sepang tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD.Negeri Beo Sepang.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

3. dst ...

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**KESATU** : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SD.Negeri Beo Sepang, yang selanjutnya disingkat TPPK SD.Negeri Beo Sepang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SD.Negeri Beo Sepang

**KEDUA** : TPPK SD.Negeri Beo Sepang mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan SD.Negeri Beo Sepang

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SD.Negeri Beo Sepang memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
- b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
- c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;



- d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
- e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- l. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD.Negeri Beo Sepang memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SD.Negeri Beo Sepang bertanggung jawab kepada Kepala SD.Negeri Beo Sepang
- KEENAM** : Koordinator TPPK SD.Negeri Beo Sepang menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SD.Negeri Beo Sepang dan Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kab. Manggarai Barat
- KETUJUH** : Keputusan Kepala SD.Negeri Beo Sepang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di SD.Negeri Beo Sepang

pada tanggal 09 Januari 2024

KEPALA SD.Negeri BEO SEPANG



**KAROLUS NABOR, S.Pd**

Penata Muda Tk. 1, III/b

NIP: 198407262009041005



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA SD.NEGERI BEO SEPANG

NOMOR: 03 / 16.06/030 / I / 2024

SUSUNAN TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN

SEKOLAH DASAR NEGERI BEO SEPANG

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Marselinus Mbaling,S.Pd Nip: 196505032005011003	Pendidik	Koordinator
2.	Vinsensius Ardi	Komite	Anggota
3.	Natalia Pasung,S.Pd Nip: 197204022005012009	Pendidik/Guru	Anggota
4.	Kristina Royanti Harja,S.Pd Nip: 197410072014062005	Pendidik/Guru	Anggota
5	Sophia Daiman,S.Pd Nip: 199001152019032006	Pendidik/Guru	Anggota
6	Maria Helena Dorce,S.Pd Nippk: 198212202023212010	Pendidik/Guru	Anggota
7	Theresia Lanung,S.Pd Nippk: 198510062023212025	Pendidik/Guru	Anggota
8	Bonafasia Sina,S.Pd	Pendidik/Guru	Anggota
9	Roniguafa Susanti,S.Pd	Pendidik/Guru	Anggota
10	Veronika Negir,S.Pd	Pendidik/Guru	Anggota
11	Yohanes tebus,S.Pd	Pendidik/Guru	Anggota
12	Kosmas Jalang,S.Pd	Orang Tua Murid	Anggota
13	Marselinus T. Ampur	Orang Tua Murid	Anggota

Kepala SD Negeri Beo Sepang



KABOR,S.Pd  
Penata Rupa Tk. I, III/b

\*NIP: 198407262009041005